

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah atau persoalan mendasar yang menjadi perhatian oleh pemerintah di belahan negara manapun. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan memang masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini, sehingga suatu negara ataupun daerah harus melakukan terobosan dalam kaitannya dengan kebijakan yang mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : (a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan (d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah keluarga miskin relatif besar. Berdasarkan data BPS

Kota Payakumbuh, Tingkat Kemiskinan (2014) adalah sebesar 7,01 % dari jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata propinsi Sumatera Barat, dimana pada tahun yang sama hanya Tingkat Kemiskinannya sebesar 6,71 %. Sebagaimana halnya dengan kebijakan nasional, penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas pembangunan Kota Payakumbuh. Berbagai program sudah dan sedang diimplementasikan. Salah satunya melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kab/Kota Sejahtera (Pandu Gempita).

Pandu Gempita merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang dimulai sejak tahun 2013. Ada lima lokasi telah menjadi pilot *project* Pandu Gempita, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Sukabumi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bantaeng. Pandu Gempita diharapkan menjadi sebuah sistem pelayanan terpadu dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan nasional bertumpu pada keadilan untuk semua, serta melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut jelas dibutuhkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perubahan paradigma tersebut adalah dengan mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada kelompok sasaran, baik penduduk miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya. Lebih dari 20 program pelayanan penduduk miskin dan penyandang masalah sosial lainnya yang dikelola parsial, sektoral, fragmentaris oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang belum maksimal dirasakan manfaatnya. Kegiatan di Pandu Gempita meliputi, membangun komitmen kerjasama kemitraan antara Kemensos dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pilot *project*.

## **B. Masalah Penelitian**

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan inovasi kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah Kota Payakumbuh menciptakan terobosan dengan membentuk suatu unit penanggulangan kemiskinan yang dinamakan dengan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang merupakan implementasi program Pandu Gempita

dengan bekerja sama dengan Kemensos. Pembentukan lembaga yang khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dilandasi dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Kota Payakumbuh. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana diamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya pemikiran dibentuknya UPT-KAN didasarkan pada bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sebagai amanah konstitusional, pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kota Payakumbuh. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan manifestasi dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Payakumbuh. Operasional UPT-KAN juga merupakan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif, terencana, berkelanjutan dan profesional harus dilakukan oleh organisasi yang memadai dan tidak sebagai upaya sambilan.

Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Kota Payakumbuh memberikan layanan bagi masyarakat miskin secara komprehensif, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi merupakan suatu masalah klasik yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Berlatar belakang dari masalah ini, sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013. UPT-KAN mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Selain itu, alasan dibentuknya UPT-KAN di Kota Payakumbuh ini karena melihat cukup tingginya angka kemiskinan di Kota Payakumbuh.

Melihat kebijakan pembentukan UPT-KAN merupakan inovasi baru sebagai perwujudan program Pandu Gempita dalam penanggulangan kemiskinan yang baru berdiri dan telah diatur dalam Peraturan Walikota sebagai dasar hukum pembentukan unit ini.

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?
2. Apakah tujuan dari pelaksanaan program Pandu Gempita sudah dapat dicapai di Kota Payakumbuh?
3. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh.
2. Mengetahui ketercapaian tujuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh program Pandu Gempita?
3. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh ?

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi salah satu sumber pengkajian dan pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
3. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk mengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam operasional pelaksanaan UPT-KAN.
4. Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih jauh permasalahan pengentasan kemiskinan dari perspektif lainnya.

